

JENIS – JENIS BANK



Jenis – Jenis Bank

A. Jenis bank menurut kegiatannya


1. Bank Umum

Bank umum melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Kegiatan yang dilakukan Bank Umum

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit
- Menerbitkan surat pengakuan utang
- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- DII

Larangan Bank Umum



- Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.**
- Melakukan usaha perasuransian.**
- Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas.**

2. Bank Perkreditan Rakyat

Usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- Memberikan kredit
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI
- Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

Larangan bagi BPR :

- Menerima simpanan berupa giro dan ikit serta dalam lalu lintas pembayaran
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- Melakukan penyertaan modal
- Melakukan usaha perasuransian
- Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.

B. Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha

Untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau BPR, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai :

- Susunan organisasi dan permodalan**
- Permodalan**
- Kepemilikan**
- keahlian di bidang perbankan**
- Kelayakan rencana kerja.**



Badan hukum Bank Umum berupa :

- * Perseroan Terbatas
- * Koperasi
- * Perusahaan daerah

Badan hukum Bank Perkreditan Rakyat berupa:

- * Perusahaan Daerah
- * Koperasi
- * Perseroan Terbatas
- * Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

C. Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikan

1. Bank Umum

1.1 Pendirian

Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan Izin Direksi Bank Indonesia oleh:


- WNI dan atau Badan Hukum Indonesia
- WNI dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

1.2 Persetujuan prinsip

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dilampiri:

- * Rancangan akta pendirian badan hukum
 - * Data kepemilikan
 - * Rencana susunan organisasi
 - * Rencana kerja untuk tahun pertama
- * Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimum.


* Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi.



1.3 Izin Usaha

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dilampiri dengan :

- Akta pendirian badan hukum
- Data kepemilikan
- Daftar susunan dewan komisaris dan direksi
- Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia.



- Bukti pelunasan modal disetor minimum, dalam bentuk fotocopy bilyet deposito pada bank di Indonesia dan atas nama “Direksi Bank Indonesia”
 - Bukti kesiapan operasional
- Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota dewan komisaris
- Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi

1.4 Kepemilikan

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi – tingginya sebesar modal sendiri bersih.

Modal sendiri bersih merupakan :

- * Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum PT/Perusahaan Daerah
- * Penjumlahan dari simp.Pokok, simp Wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan SHU, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang :

- Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia
- Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang

Pemilik bank adalah pihak-pihak :

- Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan
- Memiliki integritas yang baik menurut penilaian Bank Indonesia


1.5 Dewan Komisaris dan Direksi

- Beberapa ketentuan-ketentuan dewan komisaris dan direksi:
- Tidak termasuk orang tercela dibidang perbankan
- Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya
- Memiliki integritas yang baik menurut penilaian bank Indonesia
- Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 orang dan wajib memiliki pengetahuan dibidang perbankan

- * Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hub keluarga sampai dengan derajat kedua**
- * Direksi bank sekurang-kurangnya berjumlah 3orang dan mayoritas wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5tahun sebagai pejabat eksekutif bank**
- * Direksi bank dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas**
- * Calon anggota dewan komisaris atau direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.**

2. Bank Perkreditan Rakyat

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. Bank Umum dan BPR yang bentuk badan hukumnya Perseroan Terbatas sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan kepemilikan. Khusus untuk bank umum dapat menjual sahamnya melalui emisi saham di bursa efek. Saham yang harus diterbitkan berupa saham atas nama agar BI tetap dapat memonitor perubahan kepemilikan bank.




D. Jenis Bank Menurut Target Pasar

1. Retail Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada para nasabah retail. Retail adalah nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain berskala kecil. Apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar daripada Rp 20 miliar.

2. Corporate Bank


Adalah bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Bank kelompok ini disebut *corporate bank* karena nasabah biasanya berbentuk suatu korporasi, akan tetapi tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan.





3. Retail-Corporate Bank

Bank ini tidak hanya memberikan pelayanan kepada nasabah retail tetapi juga nasabah korporasi. Bank ini memandang bahwa potensi bank pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi.



TERIMA KASIH